BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Perbuatan hukum pemindahan hak melalui jual beli dengan proses hukum tertentu oleh badan hukum swasta yang tidak dilakukan dengan akta PPAT tetap sah sepanjang syarat materiil dari perbuatan hukum jual beli terpenuhi. Namun, dengan adanya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sebagai alat bukti, dapat dilakukan perbuatan hukum kedua, yaitu pendaftaran peralihan hak ke Kantor Pertanahan. Sehingga badan hukum yang bersangkutan memiliki kepastian hukum dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran, berupa sertipikat.

b. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar badan hukum swasta dapat memperoleh sertipikat atas namanya, apabila dikemudian hari pihak penjual tidak diketahui keberadaannya adalah dengan cara badan hukum yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan pengadilan, agar badan hukum tersebut ditetapkan sebagai pemegang/pemilik hak atas tanah agar dapat dilakukan penurunan hak dan sebagai subyek hukum yang berhak atas tanah yang akan didaftarkan peralihan haknya.